



PUTUSAN

Nomor 1129 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AFIFUDDIN BIN BACHTIAR YUSUF, bertempat tinggal di Jalan T. Iskandar Nomor 3A Gampong Lambhuk Ulee Kareng Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fatchullah, S.H., Advokat, ber Kantor di Jalan Makam Pahlawan Nomor 44 Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **BACHTIAR YUSUF BIN YUSUF**;
2. **Hj. WIRDA Z.B. BINTI ZULKIFLI BINTANG**;

Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Jalan Seulanga Nomor 2 Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **CAMAT KECAMATAN ULEE KARENG, PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Ali Hasyimi Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH ACEH c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDA ACEH**, berkedudukan di Jalan Ir. Mohammad Taher Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Halaman 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1129 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah hibah dengan Akta Hibah Nomor 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 atas tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2001 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Wirda Zulkifli Bintang;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang diterbitkan oleh Camat/PPAT Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2001 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Wirda Zulkifli Bintang yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengosongkan objek sengketa;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi dari para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam eksepsi dikabulkan dan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna. tanggal 8 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1444

Halaman 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1129 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/MS.Aceh tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 41/Pdt.G/2023/MS.Aceh tanggal 24 Mei 2023 dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna. tanggal 8 Maret 2023 Masehi;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah hibah dengan Akta Hibah Nomor 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 atas tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2001 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Wirda Zulkifli Bintang;

Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1129 K/Ag/2023



3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang diterbitkan oleh Camat/PPAT Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2001 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Wirda Zulkifli Bintang yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengosongkan objek sengketa;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi dari para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat dalam semua tingkatan peradilan dan dalam tingkat kasasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara tanggung renteng;

Subsider

Jika Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hibah dari pemberi hibah tidak memenuhi syarat dan rukun hibah, sedangkan Tergugat dapat membuktikan bahwa penghibahan objek sengketa tersebut telah memenuhi syarat dan rukun serta tidak melanggar larangan hibah dalam hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/ Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Afifuddin Bin Bachtiar Yusuf**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **AFIFUDDIN BIN BACHTIAR YUSUF**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1129 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Halaman 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1129 K/Ag/2023